



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Firdaus Andiro Bin Anwar Efendi;
Tempat lahir : Krueng Geukuh;
Umur/Tanggal lahir : 32/1 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Beringin Dua Desa Keude Krueng Geukuh

kec. Dewantara kab. Aceh Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal;
Tempat lahir : Jangka;
Umur/Tanggal lahir : 26/28 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cot Trieng Desa Keude Krueng Geukuh Kec.

Dewantara Kab. Aceh Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Firdaus Andiro Bin Anwar Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;

Terdakwa Feri Suardi Alias Ob Bin Sukrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk tanggal 19 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I FIRDAUS ANDIRO Bin ANWAR EFENDI dan terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB Bin SUKRIZAL dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FIRDAUS ANDIRO Bin ANWAR EFENDI dan terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB Bin SUKRIZAL dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit External Slim DVD-RW warna hitam merk Asus nomor Imei H7D0AP079962;
 - 1 (satu) unit Hardisk External 500 Gb warna hitam merk Touru nomor Imei 0503798;
 - 1 (satu) unit jam tangan merk Top Shock warna hitam;
 - 1 (satu) buah cincin suasa bermotif permata;
 - 1 (satu) buah cincin emas 24 karat tanpa ada matanya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jendela yang terbuat dari papan kayu dengan ukuran 101 cm x 34 cm;
- 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericsson warna hitam tipe K750i;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1205Y nomor imei 352505/06/759257/4;
- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ODD453947;
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan ukuran 345 cm x 65 cm;
- 1 (satu) buah pacok pintu berwarna biru;
- 1 (satu) buah pacok pintu berwarna kuning;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I FIRDAUS ANDIRO Bin ANWAR EFENDI bersama-sama terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB Bin SUKRIZAL dan sdr. MONTOK (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 03.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di jalan Mesjid No. 19 Dusun Beringin Dua Desa Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk



palsu atau pakaian jabatan palsu,” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 02.00 wib terdakwa I FIRDAUS ANDIRO sedang berada di dalam kamar dalam Pos Pengamanan Pasar Terpadu yang terletak di Lapangan Desa Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, tiba-tiba datang terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB dan sdr. MONTOK (DPO) ke pos dan pada saat sedang duduk bersama keduanya terdakwa I FIRDAUS ANDIRO yang membutuhkan uang kemudian mengajak terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB dan sdr. MONTOK (DPO) untuk melakukan pencurian di rumah sdr. HASNUR ZULFA Bin HASAN yang beralamat di jalan Masjid No. 19 Dusun Beringin Dua Desa Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan terdakwa I FIRDAUS ANDIRO mengatakan kepada terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB bahwa rumah tersebut dalam keadaan sepi yang mana mobilnya tidak berada di garasi seperti biasanya, saat itu terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB dan sdr. MONTOK (DPO) juga setuju untuk mencuri di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I FIRDAUS ANDIRO bersama terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB dan sdr. MONTOK (DPO) keluar dari Pos tersebut dengan berjalan kaki menuju rumah sdr. Hasnur Zulfa yang berjarak 100 meter dari Pos, dan sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I FIRDAUS ANDIRO bersama terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB dan sdr. MONTOK (DPO) tiba di rumah sdr. HASNUR ZULFA dan saat itu terdakwa I FIRDAUS ANDIRO yakin bahwa di dalam rumah tersebut pasti sedang tidak ada orangnya, lalu terdakwa I FIRDAUS ANDIRO bersama terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB dan sdr. MONTOK (DPO) langsung menuju ke belakang rumah tersebut, dan saat berada dibelakang rumah terdakwa I FIRDAUS ANDIRO langsung memanjat dinding beton rumah tersebut untuk naik ke lantai dua, selanjutnya terdakwa I FIRDAUS ANDIRO merusak jendela lantai dua dan setelah jendela tersebut rusak lalu terdakwa I FIRDAUS ANDIRO masuk ke dalam rumah tersebut, dan disusul dari belakang masuk terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB dan sdr. MONTOK (DPO), dan saat para terdakwa berada dalam rumah kemudian terdakwa I FIRDAUS ANDIRO bersama terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB dan sdr. MONTOK (DPO) turun ke lantai satu dan terdakwa I Firdaus Andiro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke ruang tamu untuk membuka jendela supaya apabila para terdakwa ketahui sama warga maka melalui jendela tersebut para terdakwa melarikan diri, lalu sdr. MONTOK masuk ke salah satu kamar melalui lobang exsonspen dan berselang beberapa menit kemudian keluar sdr. MONTOK (DPO) dengan barang-barang di tangannya, lalu terdakwa I Firdaus Andiro bersama dengan rekan lainnya keluar dari rumah tersebut melalui jendela lantai dua dan melalui dinding yang pertama para terdakwa panjat, dan setelah berhasil keluar dari rumah tersebut para terdakwa kembali menuju ke Pos pengamanan pasar terpadu, lalu para terdakwa membagi barang yang telah diambil tersebut untuk dijual, dan saat tersebut terdakwa I Firdaus Andiro mendapatkan barang berupa : 1 (Satu) unit External Slim DVD-RW warna hitam merk Asus nomor Imei H7D0AP079962, 1 (Satu) unit Hardisk External 500 Gb warna hitam merk Touru nomor Imei 0503798, 1 (satu) unit jam tangan merk Top Shock warna hitam, 1 (Satu) buah cincin suasa bermotif permata, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat tanpa ada matanya, sementara terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericsson warna hitam tipe K750i, dan untuk sdr. MONTOK (DPO) mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah cincin perak, 2 (satu) unit jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk Aigner warna keemasan, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy Core Duos warna putih, 1 (satu) buah bor obeng merk Boss dan 1 (satu) set mata obeng merk Boss;

- Bahwa setelah membagi-bagi barang hasil curian tersebut selanjutnya terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB dan sdr. MONTOK (DPO) langsung pergi meninggalkan pos tersebut, sementara terdakwa I terdakwa I Firdaus Andiro beristirahat di dalam Pos dan menyembunyikan barang-barang tersebut di dalam lemari dalam kamar Pos tersebut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa I FIRDAUS ANDIRO bersama terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam laci meja di dalam toko sepeda "UBAH NASIB" milik sdr. HABIBI yang beralamat di Desa Tambon Baroh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 03.40 Wib dengan cara terdakwa I FIRDAUS ANDIRO bersama terdakwa II

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI SUARDI Alias FERI OB masuk ke dalam toko sepeda tersebut dengan memanjat dinding ke lantai dua dengan menggunakan 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu, kemudian setelah berada di atap lantai dua terdapat tangga untuk turun ke lantai satu, lalu di depan tangga tersebut terdapat pintu tengah dan terdakwa I FIRDAUS ANDIRO mecongkel pacok pintu tengah tersebut dengan menggunakan obeng besi, setelah pintu tengah terbuka terdakwa I FIRDAUS ANDIRO bersama terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB langsung mengambil barang-barang tersebut;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa I FIRDAUS ANDIRO sedang beristirahat di rumah PAK TAUFIK yang beralamat di dalam Komplek perumahan PT. Asean Desa Paloh Lada Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Dewantara menangkap terdakwa I FIRDAUS ANDIRO, kemudian terdakwa I FIRDAUS ANDIRO dibawa ke Pos pengamanan pasar terpadu untuk dilakukan penggeledahan, pada saat melakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit External Slim DVD-RW warna hitam merk Asus nomor Imei H7D0AP079962, 1 (satu) unit Hardisk External 500 Gb warna hitam merk Touru nomor Imei 0503798, 1 (satu) unit jam tangan merk Top Shock warna hitam, 1 (satu) buah cincin suasa bermotif permata, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat tanpa ada matanya dan lalu Tersangka bersama dengan barang bukti di bawa ke Mapolsek Dewantara, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB ditangkap di dalam rumah yang beralamat di Lr II Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban HASNUR ZULFA Bin HASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban HABIBI Bin M. ALI DAUD mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I FIRDAUS ANDIRO Bin ANWAR EFENDI bersama-sama terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB Bin SUKRIZAL dan sdr. MONTOK (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 03.00

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di jalan Mesjid No. 19 Dusun Beringin Dua Desa Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 02.00 wib terdakwa I FIRDAUS ANDIRO sedang berada di dalam kamar dalam Pos Pengamanan Pasar Terpadu yang terletak di Lapangan Desa Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, tiba-tiba datang terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB dan sdr. MONTOK (DPO) ke pos dan pada saat sedang duduk bersama keduanya terdakwa I FIRDAUS ANDIRO yang membutuhkan uang kemudian mengajak terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB dan sdr. MONTOK (DPO) untuk melakukan pencurian di rumah sdr. HASNUR ZULFA Bin HASAN yang beralamat di jalan Mesjid No. 19 Dusun Beringin Dua Desa Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan terdakwa I FIRDAUS ANDIRO mengatakan kepada terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB bahwa rumah tersebut dalam keadaan sepi yang mana mobilnya tidak berada di garasi seperti biasanya, saat itu terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB dan sdr. MONTOK (DPO) juga setuju untuk mencuri di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I FIRDAUS ANDIRO bersama terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB dan sdr. MONTOK (DPO) keluar dari Pos tersebut dengan berjalan kaki menuju rumah sdr. Hasnur Zulfa yang berjarak 100 meter dari Pos, dan sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I FIRDAUS ANDIRO bersama terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB dan sdr. MONTOK (DPO) tiba dirumah sdr. HASNUR ZULFA dan saat itu terdakwa I FIRDAUS ANDIRO yakin bahwa di dalam rumah tersebut pasti sedang tidak ada orangnya, lalu terdakwa I FIRDAUS ANDIRO bersama terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB dan sdr. MONTOK (DPO) langsung menuju ke belakang rumah tersebut, dan saat berada dibelakang rumah terdakwa I FIRDAUS ANDIRO langsung memanjat dinding beton rumah tersebut untuk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk



naik ke lantai dua, selanjutnya terdakwa I FIRDAUS ANDIRO merusak jendela lantai dua dan setelah jendela tersebut rusak lalu terdakwa I FIRDAUS ANDIRO masuk ke dalam rumah tersebut, dan disusul dari belakang masuk terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB dan sdr. MONTOK (DPO), dan saat para terdakwa berada dalam rumah kemudian terdakwa I FIRDAUS ANDIRO bersama terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB dan sdr. MONTOK (DPO) turun ke lantai satu dan terdakwa I Firdaus Andiro langsung menuju ke ruang tamu untuk membuka jendela supaya apabila para terdakwa ketahuan sama warga maka melalui jendela tersebut para terdakwa melarikan diri, lalu sdr. MONTOK masuk ke salah satu kamar melalui lobang exsonspen dan berselang beberapa menit kemudian keluar sdr. MONTOK (DPO) dengan barang-barang di tangannya, lalu terdakwa I Firdaus Andiro bersama dengan rekan lainnya keluar dari rumah tersebut melalui jendela lantai dua dan melalui dinding yang pertama para terdakwa panjat, dan setelah berhasil keluar dari rumah tersebut para terdakwa kembali menuju ke Pos pengamanan pasar terpadu, lalu para terdakwa membagi barang yang telah diambil tersebut untuk dijual, dan saat tersebut terdakwa I Firdaus Andiro mendapatkan barang berupa : 1 (Satu) unit External Slim DVD-RW warna hitam merk Asus nomor Imei H7D0AP079962, 1 (Satu) unit Hardisk External 500 Gb warna hitam merk Touru nomor Imei 0503798, 1 (satu) unit jam tangan merk Top Shock warna hitam, 1 (Satu) buah cincin suasa bermotif permata, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat tanpa ada matanya, sementara terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericsson warna hitam tipe K750i, dan untuk sdr. MONTOK (DPO) mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah cincin perak, 2 (satu) unit jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk Aigner warna keemasan, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy Core Duos warna putih, 1 (satu) buah bor obeng merk Boss dan 1 (satu) set mata obeng merk Boss;

- Bahwa setelah membagi-bagi barang hasil curian tersebut selanjutnya terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB dan sdr. MONTOK (DPO) langsung pergi meninggalkan pos tersebut, sementara terdakwa I terdakwa I Firdaus Andiro beristirahat di dalam Pos dan menyembunyikan barang-barang tersebut di dalam lemari dalam kamar Pos tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa I FIRDAUS ANDIRO bersama terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam laci meja di dalam toko sepeda "UBAH NASIB" milik sdr. HABIBI yang beralamat di Desa Tambon Baroh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 03.40 Wib dengan cara terdakwa I FIRDAUS ANDIRO bersama terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB masuk ke dalam toko sepeda tersebut dengan memanjat dinding ke lantai dua dengan menggunakan 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu, kemudian setelah berada di atap lantai dua terdapat tangga untuk turun ke lantai satu, lalu di depan tangga tersebut terdapat pintu tengah dan terdakwa I FIRDAUS ANDIRO mecongkel pacok pintu tengah tersebut dengan menggunakan obeng besi, setelah pintu tengah terbuka terdakwa I FIRDAUS ANDIRO bersama terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB langsung mengambil barang barang tersebut;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa I FIRDAUS ANDIRO sedang beristirahat di rumah PAK TAUFIK yang beralamat di dalam Komplek perumahan PT. Asean Desa Paloh Lada Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Dewantara menangkap terdakwa I FIRDAUS ANDIRO, kemudian terdakwa I FIRDAUS ANDIRO dibawa ke Pos pengamanan pasar terpadu untuk dilakukan penggeledahan, pada saat melakukan penggeledahan petugas Kepolsian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit External Slim DVD-RW warna hitam merk Asus nomor Imei H7D0AP079962, 1 (Satu) unit Hardisk External 500 Gb warna hitam merk Touru nomor Imei 0503798, 1 (Satu) unit jam tangan merk Top Shock warna hitam, 1 (Satu) buah cincin suasa bermotif permata, 1 (Satu) buah cincin emas 24 karat tanpa ada matanya dan lalu Tersangka bersama dengan barang bukti di bawa ke Mapolsek Dewantara, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa II FERI SUARDI Alias FERI OB ditangkap di dalam rumah yang beralamat di Lr II Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban HASNUR ZULFA Bin HASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban HABIBI Bin M. ALI DAUD

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian di rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Masjid No. 19 Dusun Beringin Dua Desa Keude Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa saat itu Saksi sedang tidak ada di rumah karena sedang berada di Banda Aceh. Lalu Saksi dihubungi oleh Saksi Saiful Bahri Bin Arifin Talib melalui hp dan menanyakan apakah Saksi ada dirumah atau tidak. Lalu Saksi menjawab bahwa Saksi tidak di rumah. Kemudian Saksi Saiful Bahri Bin Arifin Talib bertanya lagi "mengapa jendela rumah terbuka?". Saat itu Saksi merasa pasti sudah terjadi apa-apa karena keadaan rumah saat Saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci semua;

- Bahwa saat Saksi pulang Saksi menemukan bahwa jendela belakang atas kuncinya dalam keadaan rusak. Lalu Saksi menemukan bahwa beberapa perhiasan isteri Saksi berbentuk jam tangan, cincin, dan lain-lain sudah hilang yang seluruhnya diperkirakan berharga sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil beberapa barang Saksi adalah Para Terdakwa setelah diberitahukan oleh polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Habibi Bin M. Ali Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian di toko sepeda milik Saksi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 03.40 Wib di Toko Sepeda "Ubah Nasib" Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa saat itu toko dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang. Saksi mengetahui sudah terjadi kehilangan saat paginya ke melihat jendela di lantai 2 sudah terbuka dengan engsel sudah tercongkel;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kehilangan barang berupa hp samsung dan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui orang yang masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil beberapa barang Saksi adalah Para Terdakwa setelah diberitahukan oleh polisi dan pengakuan Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Saiful Bahri Bin Arifin Talib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian di rumah Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Mesjid No. 19 Dusun Beringin Dua Desa Keude Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang keluar rumah untuk membeli sarapan pagi untuk orang tua Saksi dan melewati rumah Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan. Lalu Saksi melihat jendela rumah Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan terbuka sedangkan pintu dan kendaraan Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan yang biasanya terparkir di depan rumah tidak ada. Karena merasa curiga lalu menghubungi Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan melalui hp dan menanyakan apakah Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan ada dirumah atau tidak. Lalu Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan menjawab bahwa ia tidak di rumah. Kemudian Saksi bertanya lagi "mengapa jendela rumah terbuka?". Saat itu Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan menjawab tidak tahu karena saat ditinggalkan rumah dalam keadaan terkunci semua;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang yang masuk ke dalam rumah Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan adalah Para Terdakwa setelah diberitahukan oleh polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Mesjid No. 19 Dusun Beringin Dua Desa Keude Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 03.40 Wib di Toko

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda "Ubah Nasib" Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Ilham bertemu dengan Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal di depan rumahnya. Lalu Terdakwa dan Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal berjalan di depan rumah Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan dan melihat tidak ada mobil di depan rumah. Kemudian Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal beserta teman Terdakwa lainnya yang bernama Ilham tersebut naik ke atas pagar belakang rumah Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan yang berbatasan dengan kantor camat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal beserta teman Terdakwa yang bernama Ilham naik ke atas pagar dan masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang dengan cara mencongkel kunci jendela tersebut;

- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, lalu teman Terdakwa yang bernama Ilham masuk ke dalam kamar dan mengambil beberapa barang termasuk jam tangan dan cincin. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal beserta teman Terdakwa yang bernama Ilham tersebut keluar dari rumah Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan melalui jendela depan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 03.40 Wib Terdakwa dan Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal masuk juga ke dalam di Toko Sepeda "Ubah Nasib" Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dengan cara mencongkel jendela atas belakang toko dan mengambil uang sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan untuk masuk dan mengambil barang ke dalam rumahnya dan Saksi Habibi Bin M. Ali Daud untuk masuk ke dalam tokonya dan mengambil uangnya;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Firdaus

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andiro Bin Anwar Effendi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Mesjid No. 19 Dusun Beringin Dua Desa Keude Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 03.40 Wib di Toko Sepeda "Ubah Nasib" Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa saat itu Terdakwa baru keluar dari rumah dan bertemu dengan Terdakwa Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi lalu berjalan di depan rumah Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan dan Terdakwa melihat tidak ada mobil di depan rumah. Kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi dan seorang teman lagi untuk masuk lewat belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta Terdakwa Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi dan teman Terdakwa lainnya ybernama Ilham memanjat pagar belakang rumah Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan yang bersebelahan dengan kantor camat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi beserta teman Terdakwa yang bernama Ilham masuk ke dalam rumah lewat jendela belakang dengan cara mencongkel jendela tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah teman Terdakwa yang bernama Ilham masuk ke dalam kamar dan mengambil beberapa perhiasan, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi beserta Ilham keluar dari dalam rumah melalui jendela depan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 03.40 Wib Terdakwa dan Terdakwa Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi masuk juga ke dalam di Toko Sepeda "Ubah Nasib" Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dengan cara mencongkel jendela atas belakang toko dan mengambil uang sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan untuk masuk dan mengambil barang ke dalam rumahnya dan Saksi Habibi Bin M. Ali Daud untuk masuk ke dalam tokonya dan mengambil uangnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit External Slim DVD-RW warna hitam merk Asus nomor Imei H7D0AP079962;
- 1 (satu) unit Hardisk External 500 Gb warna hitam merk Touro nomor Imei 0503798;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Top Shock warna hitam;
- 1 (satu) buah cincin suasa bermotif permata;
- 1 (satu) buah cincin emas 24 karat tanpa ada matanya;
- 1 (satu) lembar jendela yang terbuat dari papan kayu dengan ukuran 101 cm x 34 cm;
- 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericsson warna hitam tipe K750i;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1205Y nomor imei 352505/06/759257/4;
- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ODD453947;
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan ukuran 345 cm x 65 cm;
- 1 (satu) buah pacok pintu berwarna biru;
- 1 (satu) buah pacok pintu berwarna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Mesjid No. 19 Dusun Beringin Dua Desa Keude Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 03.40 Wib di Toko Sepeda "Ubah Nasib" Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal baru keluar dari rumah dan bertemu dengan Terdakwa Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi dan seorang temannya yang bernama Ilham lalu berjalan di depan rumah Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan dan Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal melihat tidak ada mobil di depan rumah. Kemudian Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal mengajak Terdakwa Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi dan seorang teman Para Terdakwa lagi untuk masuk lewat belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal beserta Terdakwa Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi dan teman Para Terdakwa lainnya yang bernama Ilham memanjat pagar belakang rumah Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan yang bersebelahan dengan kantor camat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal dan Terdakwa Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi beserta temannya yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk



bernama Ilham masuk ke dalam rumah lewat jendela belakang dengan cara mencongkel jendela tersebut;

- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah teman Para Terdakwa yang bernama Ilham masuk ke dalam kamar dan mengambil beberapa perhiasan, setelah itu para Terdakwa beserta Ilham keluar dari dalam rumah melalui jendela depan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 03.40 Wib Para Terdakwa masuk juga ke dalam di Toko Sepeda "Ubah Nasib" Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dengan cara mencongkel jendela atas belakang toko dan mengambil uang sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi Habibi Bin M. Ali Daud;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit External Slim DVD-RW warna hitam merk Asus nomor Imei H7D0AP079962, 1 (satu) unit Hardisk External 500 Gb warna hitam merk Touru nomor Imei 0503798, 1 (satu) unit jam tangan merk Top Shock warna hitam, 1 (satu) buah cincin suasa bermotif permata, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat tanpa ada matanya, 1 (satu) lembar jendela yang terbuat dari papan kayu dengan ukuran 101 cm x 34 cm, 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericsson warna hitam tipe K750i, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1205Y nomor imei 352505/06/759257/4, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ODD453947, 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan ukuran 345 cm x 65 cm, 1 (satu) buah pacok pintu berwarna biru, dan 1 (Satu) buah pacok pintu berwarna kuning adalah barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan untuk masuk dan mengambil barang ke dalam rumahnya dan Saksi Habibi Bin M. Ali Daud untuk masuk ke dalam tokonya dan mengambil uangnya;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih";
4. Unsur "Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan yang mana orang tersebut adalah orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki identitas yang sesuai dengan identitas orang yang tertera dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada awal persidangan telah diperiksa dua orang yang diajukan sebagai terdakwa dan mereka mengakui identitasnya sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa mereka bernama Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi dan Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang perorangan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah adanya perbuatan mengambil suatu barang yang mana barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, dimana niat pelaku untuk mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau untuk orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara yang dilarang oleh hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib, saat itu Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal baru keluar dari rumah dan bertemu dengan Terdakwa Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi dan seorang temannya yang bernama Ilham lalu berjalan di depan rumah Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan di Jalan Masjid No. 19 Dusun Beringin Dua Desa Keude Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal melihat tidak ada mobil di depan rumah. Kemudian Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal mengajak Terdakwa Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi dan seorang teman Para Terdakwa lagi untuk masuk lewat belakang. Kemudian Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal beserta Terdakwa Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi dan teman Para Terdakwa lainnya yang bernama Ilham memanjat pagar belakang rumah Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan yang bersebelahan dengan kantor camat. Selanjutnya Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal dan Terdakwa Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi beserta temannya yang bernama Ilham masuk ke dalam rumah lewat jendela belakang dengan cara mencongkel jendela tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah teman Para Terdakwa yang bernama Ilham masuk ke dalam kamar dan mengambil beberapa perhiasan, setelah itu para Terdakwa beserta Ilham keluar dari dalam rumah melalui jendela depan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 03.40 Wib Para Terdakwa masuk juga ke dalam di Toko Sepeda "Ubah Nasib" Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dengan cara mencongkel jendela atas belakang toko dan mengambil uang sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi Habibi Bin M. Ali Daud;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit External Slim DVD-RW warna hitam merk Asus nomor Imei H7D0AP079962, 1 (satu) unit Hardisk External 500 Gb warna hitam merk Touro nomor Imei 0503798, 1 (satu) unit jam tangan merk Top Shock warna hitam, 1 (satu) buah cincin suasa bermotif permata, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat tanpa ada matanya, 1 (satu) lembar jendela yang terbuat dari papan kayu dengan ukuran 101 cm x 34 cm, 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericsson warna hitam tipe K750i,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1205Y nomor imei 352505/06/759257/4, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri 0DD453947, 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan ukuran 345 cm x 65 cm, 1 (satu) buah pacok pintu berwarna biru, dan 1 (Satu) buah pacok pintu berwarna kuning dan diakui Para Terdakwa sebagai barang yang diambilnya dan dirusaknya saat melakukan perbuatannya yang merupakan milik Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan dan Saksi Habibi Bin M. Ali Daud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebagai barang bukti tersebut yang merupakan milik orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa yang masuk ke dalam rumah Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Mesjid No. 19 Dusun Beringin Dua Desa Keude Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan di Toko Sepeda Saksi Habibi Bin M. Ali Daud hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 03.40 Wib di Toko Sepeda “Ubah Nasib” Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara adalah Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal dan Terdakwa Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saat masuk ke dalam rumah Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Mesjid No. 19 Dusun Beringin Dua Desa Keude Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dengan cara



memanjat pagar belakang rumah Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan yang bersebelahan dengan kantor camat. Selanjutnya Terdakwa Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal dan Terdakwa Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi beserta temannya yang bernama Ilham masuk ke dalam rumah lewat jendela belakang dengan cara mencongkel jendela tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah teman Para Terdakwa yang bernama Ilham masuk ke dalam kamar dan mengambil beberapa perhiasan, setelah itu para Terdakwa beserta Ilham keluar dari dalam rumah melalui jendela depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 03.40 Wib Para Terdakwa masuk ke dalam di Toko Sepeda "Ubah Nasib" Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dengan cara mencongkel jendela atas belakang toko dan mengambil uang sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi Habibi Bin M. Ali Daud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan dan ke dalam Toko Saksi Habibi Bin M. Ali Daud dengan cara mencongkel jendela dan merusak kunci pacok merupakan perbuatan merusak kunci untuk dapat masuk ke dalam rumah dan mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit External Slim DVD-RW warna hitam merk Asus nomor Imei H7D0AP079962;
- 1 (satu) unit Hardisk External 500 Gb warna hitam merk Touru nomor Imei 0503798;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Top Shock warna hitam;
- 1 (satu) buah cincin suasa bermotif permata;
- 1 (satu) buah cincin emas 24 karat tanpa ada matanya;
- 1 (satu) lembar jendela yang terbuat dari papan kayu dengan ukuran 101 cm x 34 cm;
- 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericsson warna hitam tipe K750i;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1205Y nomor imei 352505/06/759257/4;
- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ODD453947;
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan ukuran 345 cm x 65 cm;
- 1 (satu) buah pacok pintu berwarna biru;
- 1 (satu) buah pacok pintu berwarna kuning;

Merupakan milik Saksi Hasnur Zulfa Bin Hasan dan ke dalam Toko Saksi Habibi Bin M. Ali Daud, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi dan Terdakwa II Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Firdaus Andiro Bin Anwar Effendi dan Terdakwa II Feri Suardi Alias Feri OB Bin Sukrizal oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit External Slim DVD-RW warna hitam merk Asus nomor Imei H7D0AP079962;
 - 1 (satu) unit Hardisk External 500 Gb warna hitam merk Touru nomor Imei 0503798;
 - 1 (satu) unit jam tangan merk Top Shock warna hitam;
 - 1 (satu) buah cincin suasa bermotif permata;
 - 1 (satu) buah cincin emas 24 karat tanpa ada matanya;
 - 1 (satu) lembar jendela yang terbuat dari papan kayu dengan ukuran 101 cm x 34 cm;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericsson warna hitam tipe K750i;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1205Y nomor imei 352505/06/759257/4;
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ODD453947;
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan ukuran 345 cm x 65 cm;
 - 1 (satu) buah pacok pintu berwarna biru;
 - 1 (satu) buah pacok pintu berwarna kuning;Dikembalikan kepada pemiliknya;
6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jum'at, tanggal 11 Mei 2018, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H. dan Fitriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusyafrul RM,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muhammad Heriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Agussyafrol RM

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Lsk